



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PUTUSAN

Nomor : 04/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:

- 1) Nama : Ir. RIDWAN BAE
Nomor KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPR RI/Ketua DPD Partai Golongan Karya
Sultra
- 2) Nama : Drs. MUHAMMAD BASRI
Nomor KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD Partai Golongan Karya
Sultra

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mendaftarkan sejumlah anggota Partai Golongan Karya sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gagarin, S.H., dan Eti Sri Narianti, S.H., yang selanjutnya disebut sebagai:

Pemohon

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Khairil Anwar Nomor 9, Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari, Kode Pos 93114, selanjutnya disebut sebagai :

1. Dr. La Ode Abdul Natsir, SE, M.Si
2. Iwan Rompo Banne, S.Sos, M.Si
3. Ade Suerani, ST
4. Muh. Nato Alhaq, S.IP, M.Si
5. Al Munardin, S.H

Semuanya adalah Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pihak:

Termohon

Dengan Nomor permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tertanggal Dua Puluh Empat September Dua Ribu Delapan Belas dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tanggal Dua Puluh Lima September Dua Ribu Delapan dengan Nomor: 004/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dan telah diregister dengan Nomor: 004/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018 dengan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon pada tanggal 19 September 2018 telah mengajukan usulan penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang masing-masing atas nama. Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka, S.H., M.Si mengganti Trully Justicia Simandjuntak, S.H. Daerah Pemilihan Umum SULTRA II dan atas nama LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si mengganti La Ode Muhammad Arddin, SE Daerah Pemilihan Umum SULTRA III, yang diterima oleh Staf KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama ST. Murni dan yang menyerahkan Staf Partai Golongan Karya atas nama Arwan (**Bukti P-2**). Namun Usulan Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ditetapkan oleh Termohon/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum 2019;

2. Bahwa Pemohon, pada saat mengajukan Usulan Calon Pengganti Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana maksud poin (1), Pemohon telah melampirkan syarat administrasi sebagai calon sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa Pemohon, diajukan sebagai calon pengganti sebagaimana maksud Poin (1), dengan pertimbangan bahwa Pemohon telah menerima Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Trully Justicia Simandjuntak, S.H tanggal 12 September 2018 dan atas nama La Ode Muhammad Ardin, SE tanggal 10 September 2018 (**Bukti P-3 dan Bukti P-4**);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, menegaskan bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diubah jika terjadi kondisi :
 - a. Bakal Calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon;
 - b. Bakal Calon meninggal dunia;
 - c. Bakal Calon mengundurkan diri.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada prinsipnya ketentuan tersebut mengatur tentang keterwakilan calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota wajib memiliki keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2017, menyebutkan bahwa: "Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di daerah pemilihan

yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor dan dapil yang sama".

7. Bahwa berdasarkan ketentuan poin (4), poin (5) dan poin (6), Pemohon memiliki dasar hukum yang jelas untuk diajukan atau ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Umum SULTRA II dan SULTRA III atas usulan pengajuan Partai Politik Pemohon, sehingga Termohon tidak memiliki dasar hukum untuk menolak usulan Partai Politik Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon telah melakukan seleksi bakal calon pengganti yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Golongan Karya sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Termohon/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencantumkan Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka, S.H., M.Si dan/atau LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan SULTRA II dan SULTRA III;
4. Memerintahkan kepada Termohon/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan keputusan ini.

Apabila Bawaslu Sulawesi Tenggara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2018 Pemohon telah menyampaikan surat Nomor: B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Usulan Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang dalam surat *a quo* pada pokoknya Pemohon menyampaikan sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan

napi korupsi maka Pemohon akan mengajukan Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebelumnya tidak diusulkan karena adanya larangan mantan napi korupsi yaitu Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka, S.H., M.Si mengganti Trully Justicia Simandjuntak, S.H. Daerah Pemilihan Umum SULTRA II dan atas nama LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si mengganti La Ode Muhammad Ardin, SE Daerah Pemilihan Umum SULTRA III (**Vide Bukti T-1**);

2. Bahwa tidak benar pada saat mengajukan usulan calon pengganti Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemohon telah melampirkan syarat administrasi sebagai calon sebagaimana ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, faktanya adalah Termohon hanya menerima 1 (satu) lembar surat tanpa disertai lampiran, hal ini dapat terkoreksi pada surat Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 *aquo* pada keterangan lampiran terdapat kode (-) yang dalam ilmu administrasi diartikan bahwa surat yang disampaikan tanpa disertai lampiran;
3. Bahwa selain dalam surat *aquo* terdapat kode (-) yang dimaknai surat yang disampaikan tanpa disertai lampiran, pada keterangan tembusan surat juga menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga jika Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagaimana dalil Pemohon tentunya juga diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak yang memperoleh tembusan surat;
4. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan Pengajuan Penggantian bakal calon anggota DPRD, dilaksanakan sejak tanggal 4 sampai dengan 10 September 2018, sedangkan Pemohon menyampaikan Surat Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Usulan Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang tanpa dilengkapi dokumen syarat calon pun telah melewati batas waktu yang ditentukan sehingga dalil Pemohon tidak beralasan secara hukum;

Bahwa Pemohon dalam dalilnya mencoba membangun rekayasa hukum, seolah-oleh Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon berkas syarat administrasi calon pengganti. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, berkewajiban memastikan terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Umum telah berkepastian hukum, yang dilaksanakan secara professional dengan memperlakukan seluruh Peserta Pemilihan Umum secara adil sesuai prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan, mengajukan sebagai calon pengganti Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka, S.H., M.Si dan LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si, dengan pertimbangan bahwa Pemohon telah menerima surat pernyataan pengunduran diri An. Trully Justicia

Simandjuntak, S.H, tanggal 12 September 2018 dan atas nama La Ode Muhammad Ardin, SE tanggal 10 September 2018;

6. Bahwa Pemohon membangun dalil seolah-olah Termohon tidak menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) usulan Pemohon dengan mendasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor: 1095/PL.01.4SD/03/KPU/IX/2018 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46/P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 adalah upaya diskriminasi, dapat kami sampaikan bahwa dalam Surat KPU Provinsi Nomor: 725/PL.01.4-SD/74/Prov/IX/2018 tanggal 21 September 2018;
7. Termohon menyebutkan alasan tidak menerima usulan Pemohon adalah karena berlandaskan pada waktu pengajuan usulan pengganti telah melewati waktu sesuai tahapan dan tidak ada surat pernyataan tertulis dari Calon yang mengundurkan diri yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Surat pernyataan pengunduran diri calon yang akan diganti diperlukan dalam rangka menjaga hak politik calon yang akan mengundurkan diri. Dalam Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 725/PL.01.4-SD/74/Prov/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tersebut tidak satupun yang menyebut bahwa tidak ditetapkannya usulan Pemohon karena surat KPU Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tersebut. Dalil Pemohon dalam hal ini jelas mengada-ada, karena secara administrasi Pemilihan Umum tidak ada dokumen salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang disampaikan oleh Pemohon tentang usulan nama pengganti dari Partai Golongan Karya sehingga secara kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mengetahui bahwa usulan nama pengganti mantan terpidana kasus korupsi. **(Vide Bukti T-2).**

Bahwa jika dirunut berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan dalil Pemohon, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan pengunduran diri atas nama La Ode Muhammad Ardin, SE ditanggal 10 September 2018;
2. Surat pernyataan pengunduran diri atas nama Trully Justicia Simandjuntak, S.H, yang dikeluarkan Tanggal 12 September 2018;
3. Putusan Mahkamah Agung ditetapkan tanggal 13 September 2018;
4. Tahapan Pengajuan Penggantian bakal calon anggota DPRD tanggal 4 s/d 10 September 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon uraikan diatas, oleh karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak berdasar secara hukum, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyatakan permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/XI/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-6 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
P.1	Surat Keputusan Termohon/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
P.2	Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Nomor: KEP.241/DPP/GOLONGANKARYA/IX/2017, tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2015-2020;
P.3	Surat usulan pergantian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;
P.4	Tanda terima Surat usulan pergantian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;
P.5	Surat pengunduran diri dari caleg atas nama La Ode Muhamad Ardin,SE. dan Trully Justicia Simandjuntak, S.H. kepada ketua DPD Partai Golongan Karya;
P.6	Jawaban surat Partai Golongan Karya dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas penolakan tidak bisa memproses permohonan usulan DPD Partai Golongan Karya dengan Nomor: 725/PL.01.4SD/74/Prov/IX/2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-3 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
T.1	Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon

	Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
T.2	Surat Nomor: B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang usulan pergantian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;
T.3	SK KEP-241/DPP/ GOLKAR /IX/2017 tanggal 30 September 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2015 – 2020.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dengan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si

Dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu calon Anggota Legislatif yang diusulkan oleh Partai Golongan Karya yang akan menggantikan saudara Muhamad Ardin, SE., yang telah menyampaikan pernyataan Mundur dari Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra III;
- Bahwa selain saksi yang diusulkan oleh Partai Golongan Karya, saudari Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka SH,. M.Si yang diusulkan oleh Partai Golongan Karya yang akan menggantikan saudari. Truly Justia Simandjutak, S.H., yang telah menyampaikan pernyataan Mundur dari Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra II;
- Bahwa saksi belum pernah mendaftarkan diri sebagai Anggota Legislatif dikarenakan kedudukan saksi mantan narapidana Korupsi, karena adanya Pasal pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana Korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon Anggota Legislatif;
- Bahwa saksi merupakan salah satu Pemohon yang mengajukan *Judical Review* di Mahkamah Agung terhadap beberapa Pasal yang ada pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pada Tanggal 9 Juli 2018;
- Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 46/P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, Partai Golongan Karya mengusulkan saksi sebagai Pengganti Saudara Muhamad Arddin, SE., yang telah menyampaikan pernyataan Mundur dari Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra III;
- Bahwa saksi melengkapi seluruh dokumen yang menjadi syarat yang dibutuhkan sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian saksi serahkan ke Partai Golongan Karya;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 Saksi Arwan diperintahkan untuk membawa Surat Nomor: B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tentang mengenai usulan Penggantian Anggota Calon DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa surat Partai Golongan Karya tersebut diatas dijawab pada tanggal 21 September 2018 oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018;
- Bahwa dengan tidak ditetapkan saksi sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) pada Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, saksi merasa dirugikan hak-hak konstitusional atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Saksi Arwan

Dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dari Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Mandat Nomor: SM-046/DPD/GOLKAR/IV/2018;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 atas perintah Pimpinan Partai Golongan Karya, Saksi diperintahkan untuk membawa Surat Nomor: B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tentang Usulan Penggantian Anggota Calon DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi pada saat memberikan Surat Nomor: B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tentang Usulan Penggantian Anggota Calon DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Legislatif Tahun 2019 tidak menyerahkan syarat pencalonan dan syarat calon untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka, S.H., M.Si mengganti Trully Justicia Simandjuntak, S.H., Daerah Pemilihan Sultra II dan atas nama LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si menggantikan Muhammad Ardin, SE., Daerah Pemilihan Sultra III, termasuk tidak menyerahkan surat pengunduran diri saudara Trully Justicia Simandjuntak, S.H., dan Muhammad Ardin, SE;
- Bahwa saksi membawa surat tersebut pada siang hari dan ditemani seorang teman, dan saksi sendiri yang masuk ke dalam ruangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Surat tersebut saksi berikan dan diterima oleh Saksi Siti Murni Selaku Staf KPU Provinsi Sultra bagian Umum yang mengkoordinir Surat Masuk dan Surat Keluar;
- Bahwa setelah saksi memberikan surat tersebut saksi meminta tanda terima surat dan tanda terima tersebut dibuat dan diberikan oleh Saksi Siti Murni;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Saksi Siti Murni bahwa untuk kelengkapan dokumen kapan akan kami bawa, kemudian dijawab oleh saksi Siti Murni nanti akan dihubungi selanjutnya untuk kelengkapan berkas dari surat yang dibawakan;
- Bahwa setelah menerima jawaban dan tanda terima surat dari saksi Siti Murni saksi langsung pulang dan balik lagi ke Kantor Golongan Karya;
- Bahwa surat Partai Golongan Karya tersebut diatas dijawab pada Tanggal 21 September 2018 oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018.

Menimbang bahwa selain keterangan dari saksi fakta Pemohon juga menghadirkan pihak pemberi keterangan dari kalangan Ahli yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Ahli Dr. LM. BARIUN, S.H., M.H

Dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian keilmuan dari Saksi Ahli dalam bidang Hukum Tata Negara;
- Bahwa persoalan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon adalah mengenai sengketa administrasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama keliru, dimana Pemohon keliru dalam menyampaikan surat permohonan pergantian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan II dan III tidak melampirkan surat pengunduran diri dan kekeliruan Termohon tidak secara kooperatif memanggil *Liaison Officer* (LO) Pemohon untuk meminta dan/atau meminta syarat administrasi dari kelengkapan dokumen kepada Pemohon, keliru dalam menanggapi adanya Surat Edaran KPU RI;
- Bahwa Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengambil sebuah Keputusan dan terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Umum dapat dikesampingkan apabila terdapat hal-hal keadaan-keadaan hukum baru, karena tahapan proses Pemilihan Umum hanya sebagai fungsi kontrol dari pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa terhadap usulan pergantian berdasarkan surat Pemohon Tertanggal 19 September 2019 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya/Pemohon ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara/Termohon, seharusnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara/Termohon menerima karena masih ada waktu atau masih dalam tahapan Daftar Calon Sementara (DCS), seharusnya diberikan ruang dan kesempatan kepada Partai Golongan Karya untuk menggantikan Daftar Calon Sementara (DCS), karena partai tidak boleh dirugikan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa : "Jenis dan hirarki perundang-undangan terdiri atas :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Bahwa terhadap Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 menegaskan bahwa.
- (1) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilihan Umum:
- Bahwa terhadap Pengunduran diri Daftar Calon Sementara (DCS) dari partai Pemohon merupakan hak Prerogatif dari Calon Anggota Legislatif dan Partai Politik Pemohon, jadi Termohon/KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mempunyai hak untuk menjaga hak politik yang mengundurkan diri KPU Provinsi Sulawesi Tenggara/Termohon hanya selaku Penyelenggara Pemilihan Umum harus melaksanakan Pemilihan Umum berdasarkan pada asas penyelenggaraannya dan harus memenuhi prinsip (profesional);
 - Bahwa seharusnya Pihak Termohon menerima usulan Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah pemilihan SULTRA II dan SULTRA III tanggal 19 September 2018, agar tidak ada pihak yang dirugikan, terlebih lagi syarat administrasi telah dilengkapi oleh calon anggota legislatif yang mengundurkan diri dan calon anggota legislatif yang menggantikan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, menegaskan bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diubah jika terjadi kondisi :
 - a. Bakal Calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon;
 - b. Bakal Calon meninggal dunia;
 - c. Bakal Calon mengundurkan diri.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertujuan untuk :

memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 seharusnya Pihak Termohon berlandaskan pada pasal tersebut diatas dengan keadaan hukum yang baru sebagaimana yang terjadi pada perkara *a quo*;
- Bahwa contoh kasus yang sama dengan perkara *a quo* dapat kita lihat yang terjadi di daerah Blora, dimana Pihak KPU Blora memberi kesempatan dan ruang kepada Calon Anggota Legislatif yang diusulkan pada tanggal 19 September 2018 dan diberi waktu sampai tanggal 21 September 2018 untuk melengkapi syarat administrasi sebelum adanya penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
- Bahwa apabila kita melihat yang terjadi pada daerah Blora dikaitkan dengan jadwal atau tahapan-tahapan proses pemilihan umum, Calon Anggota Legislatif yang diusulkan pada tanggal 19 September 2018 di daerah blora tersebut telah lewat waktu, akan tetapi KPU Blora tetap memberi ruang dan kesempatan dengan mengesampingkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, sehingga KPU selaku Penyelenggara Pemilihan Umum telah menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perintah Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 September 2018.
- Bahwa melalui sidang ajudikasi ini pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara harus memberikan penyelesaian secara *win win solution*, tanpa merugikan masing-masing pihak.

2) Ahli Dr. LA SENSU, SH., MH

Dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian keilmuan Saksi Ahli adalah dalam bidang Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa terkait sifat dari isi Surat Pemohon tertanggal 19 September 2018 yang telah diterima oleh Termohon, Surat tersebut bersifat penting, dan Termohon untuk segera memberikan jawaban dan tanggapan terhadap surat tersebut;
- Bahwa terhadap surat yang ditujukan kepada suatu Lembaga atau Instansi, setiap surat tidak diwajibkan untuk melampirkan beberapa berkas pendukung, yang terpenting adalah apa isi Surat itu harus ada kejelasan mengenai Perihal, Tujuan dan Maksud serta sifat dari Surat tersebut, apabila si Penerima surat telah membaca dan memahami isi surat tersebut, dan si Penerima surat membutuhkan dokumen-dokumen pendukung maka si Penerima Surat boleh meminta dokumen-dokumen pendukung kepada Pengirim Surat tersebut;
- Bahwa terkait dengan masalah *a quo*, waktu pengiriman surat pada tanggal 19 September 2018 dimana isi surat tersebut mengajukan usulan pergantian anggota

legislatif DPRD dan jadwal penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Legislatif tanggal 20 September 2018, maka pihak Penerima Surat, Termohon seharusnya membalas dan atau memberikan jawaban atas surat tersebut pada tanggal 19 September 2018 karena dilihat dari sifat urgen mengenai waktu dari surat tersebut, si Penerima surat tidak boleh mengabaikan sifat urgen dari isi surat tersebut;

- Bahwa surat bernilai apabila di dalam surat tersebut ada kop surat, nomor, perihal, Penerima surat, isi surat, pengirim surat tanda tangan dan/atau stempel.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan sebagai berikut:

1) SITI MURNI

Dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tugas saya bagian koordinator surat masuk dan surat keluar;
2. Bahwa kalau ada surat masuk harus masuk dikami dulu baru dimasukkan dan diagenda baru didisposisi untuk Pak Ketua;
3. Bahwa saya hanya disposisi surat kepada Pak Ketua lewat pramunya;
4. Bahwa benar kami menerima surat masuk dari *Liaison Officer* (LO) namun tak mengetahui isi surat;
5. Bahwa saat *Liaison Officer* (LO) Partai datang membawa surat kami kemudian memberikan tanda tanda terima surat masuk.
6. Bahwa surat yang diterimanya dari saudari Arwan hanya selebar surat dengan Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tentang Usulan Penggantian Anggota Calon DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019, dengan tidak menyerahkan syarat pencalonan dan syarat calon untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka, S.H., M.Si mengganti Trully Justicia Simandjuntak, S.H., Daerah Pemilihan Sultra II dan atas nama LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si menggantikan Muhammad Ardin, SE., Daerah Pemilihan Sultra III, termasuk tidak menyerahkan surat pengunduran diri saudari Trully Justicia Simandjuntak, S.H., dan Muhammad Ardin, SE.

2) NURLIN NASMIN

Dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa bertugas sebagai pramu di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa saya yang menerima surat dari ibu Siti Murni;
3. Bahwa benar kami menerima surat masuk dari *Liaison Officer* (LO) namun tak mengetahui isi hanya membaca perihal surat;

4. Bahwa setiap surat yang masuk langsung dimasukan di meja pak ketua karena saya pegang kunci ruangan pak ketua jadi saya masukkan dan simpan dimejanya;
5. Bahwa biasanya surat yang naik dimeja. saya hanya baca atasnya langsung antar diruangan Ketua;
6. Bahwa biasanya surat yang naik dimeja, saya hanya baca perihalnya saja;
7. Bahwa surat yang diterimanya dari saudara Sitti Murni hanya selemba surat dengan Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tentang Usulan Penggantian Anggota Calon DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilu Tahun 2019, dengan tidak menyerahkan syarat pencalonan dan syarat calon untuk calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka, S.H., M.Si mengganti Trully Justicia Simandjuntak, S.H., Daerah Pemilihan Sultra II dan atas nama LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si menggantikan Muhammad Ardin, SE., Daerah Pemilihan Sultra III, termasuk tidak menyerahkan surat pengunduran diri saudara Trully Justicia Simandjuntak, S.H., dan Muhammad Ardin, SE.;
8. Bahwa saya tidak mengetahui isi surat mengenai pengajuan proses Daftar Calon Sementara (DCS).

KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon membuat dan mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam kesimpulan ini, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam seluruh permohonan Pemohon, bukti surat maupun keterangan saksi yang telah diajukan Pemohon dalam persidangan;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Termohon dalam jawabannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi mengenai dalil-dalil Termohon diluar objek dalam perkara *a quo* yang akan dituangkan dalam kesimpulan ini;
4. Bahwa apa yang tidak ditanggapi oleh Pemohon terhadap dalil-dalil jawaban Termohon, Pemohon menganggap telah dijawab dan merupakan satu kesatuan dari Permohonan dan dalam kesimpulan ini;
5. Bahwa apa yang telah Pemohon terangkan sudah sesuai dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang telah diajukan dalam persidangan;
6. Bahwa dalam hal ini jawaban Termohon dengan tidak melampirkan syarat administrasi Anggota Legislatif yang diajukan pergantiannya oleh Pemohon dan seterusnya adalah merupakan dalil yang tidak berlandaskan hukum, dimana Termohon tidak menunjukkan profesionalitasnya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana ketentuan

Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan bahwa : "Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilihan Umum harus melaksanakan Pemilihan Umum berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip (profesional)".

7. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon mendalilkan pada tanggal 19 September 2018 hanya menerima surat usulan Penggantian Anggota Calon DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa melengkapi syarat administrasi kelengkapan dokumen calon anggota legislatif yang diusulkan pergantiannya sehingga Termohon tidak menetapkan Usulan Pergantian dari Pemohon kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan seterusnya, bahwa tindakan Termohon tersebut telah merugikan pihak Pemohon dan Pihak Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka, S.H., M.Si dan/atau LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si dengan tidak menetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), seharusnya Termohon lebih efisien dan kooperatif memanggil dan meminta kepada Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Permohon untuk melengkapi dan melampirkan berkas syarat administrasi calon legislatif yang diusulkan oleh Pemohon sebelum waktu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan ditetapkan pada tanggal 20 September 2018;
8. Bahwa Termohon tidak menetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) usulan Partai Politik Pemohon, dengan berlandaskan bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 usulan pergantian dari Pemohon telah lewat waktu dan seterusnya. Bahwa ketentuan tersebut adalah hanya mengatur tentang tahapan penggantian atas hasil masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bukan tahapan penggantian Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri, sehingga pada prinsipnya tahapan-tahapan tersebut dapat dikesampingkan apabila terdapat keadaan hukum baru, seperti adanya pengunduran diri dari Daftar Calon Sementara (DCS) dan adanya Daftar Calon Sementara (DCS) yang meninggal dunia;
9. Bahwa Pemohon dalam menyampaikan surat usulan Penggantian Anggota Calon DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara masih dalam tenggang waktu, sehingga Pemohon dan Termohon masih memiliki kesempatan untuk saling berkoordinasi untuk melengkapi syarat administrasi dan atau kelengkapan dokumen yang menjadi syarat dari calon anggota Legislatif. Akan tetapi fakta yang terungkap tindakan Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum tidak menunjukkan Sikap profesionalitasnya sebagai Penyelenggara;
10. Bahwa tahapan-tahapan Pemilihan Umum yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tersebut dapat dikesampingkan apabila terdapat keadaan hukum baru,

terkait dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 13 September 2018, adanya Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia dan adanya pengunduran diri, hal ini menunjukkan adanya keadaan baru, terlebih lagi keadaan-keadaan tersebut terjadi sebelum tahap penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), sehingga akibat keadaan-keadaan baru tersebut seharusnya Termohon bersikap profesionalitas dan efisien untuk menyesuaikan dan merivisi tahapan-tahapan tersebut tanpa merugikan pihak Pemohon dan pihak yang diusulkan pergantinya.

KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat dan keterangan Saksi/Ahli yang diajukan masing-masing pihak yang menjadi fakta persidangan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu Tanggal 3 Oktober 2018, pada pokoknya dapat disimpulkan yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar pada saat mengajukan usulan calon pengganti Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pemohon telah melampirkan syarat administrasi sebagai calon sebagaimana ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, faktanya adalah Pemohon hanya menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanpa disertai lampiran syarat administrasi sebagai calon pengganti maupun Surat Pernyataan mengundurkan diri dari Calon yang akan diganti;
2. Bahwa fakta yang menunjukan Pemohon hanya menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanpa disertai lampiran, terkoreksi sebagaimana alat bukti Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 (**Vide Bukti T-1**) yang pada keterangan lampiran terdapat kode (-) yang dalam ilmu administrasi diartikan bahwa surat yang disampaikan tanpa disertai lampiran syarat administrasi sebagai calon pengganti maupun Surat Pernyataan mengundurkan diri dari Calon yang akan diganti;
3. Bahwa dalam persidangan berdasarkan kesaksian saudara Arwan (*Leassion Officer/Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemohon*) terungkap fakta bahwa pada tanggal 19 September 2018 saksi menyampaikan 1 (satu) lembar surat Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tanpa disertai lampiran;
4. Bahwa dalam persidangan berdasarkan kesaksian saudara Sitti Murni (*Staf pada Bagian Umum Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara*) yang tugas pokok dan fungsinya mengagendakan surat masuk, terungkap fakta bahwa pada tanggal 19 September 2018 saksi hanya menerima 1 (satu) lembar surat dari Partai Golongan Karya Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tanpa disertai lampiran seperti yang didalilkan Pemohon. dan saksi tidak melihat ada dokumen lain yang dibawa selain dari 1 (satu) lembar surat Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tersebut;

5. Bahwa dalam persidangan berdasarkan kesaksian saudara Nurlin Nasmin (Staf Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara) yang tugas pokok dan fungsinya membantu tugas-tugas Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait surat masuk dan keluar, terungkap fakta bahwa saksi menerima surat masuk dari Partai Golongan Karya Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tanpa disertai lampiran seperti yang didalilkan Pemohon.
5. Bahwa sesuai Peraturan KPU 5/2018 Tahapan Pengajuan Penggantian bakal calon anggota DPRD dilaksanakan sejak tanggal 4 s/d 10 September 2018, sedangkan Pemohon menyampaikan Surat Nomor: B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Usulan Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang tanpa dilengkapi dokumen syarat calon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan secara hukum.
6. Bahwa menindaklanjuti surat Pemohon, *in casu* surat Nomor: B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyampaikan kepada Pemohon dengan surat Nomor: 725/PL.01.4-SD/74/Prov/IX/2018 tanggal 21 September 2018, yang pada pokoknya Termohon menyampaikan alasan tidak menerima usulan Pemohon oleh karena berlandaskan pada waktu pengajuan usulan pengganti telah melewati waktu sesuai tahapan dan tidak ada Surat Pernyataan tertulis dari Calon yang mengundurkan diri yang disampaikan kepada Termohon. Hal ini dalam rangka menjaga hak politik calon yang akan mengundurkan diri karena secara administrasi Pemilihan Umum tidak ada dokumen salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 11 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sehingga secara kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mengetahui bahwa usulan nama pengganti mantan terpidana kasus korupsi. (**Vide Bukti T-2**);
7. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pencalonan, berkewajiban memastikan terpenuhinya seluruh dokumen syarat pencalonan maupun syarat calon yang diajukan oleh Partai Politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, oleh karena Partai Golongan Karya hanya menyampaikan surat Nomor B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018 (**Vide Bukti T-2**) tanpa disertai syarat administrasi sebagai calon pengganti maupun Surat Pernyataan mengundurkan diri dari Calon yang akan diganti, oleh karena itu secara hukum dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum.

TAMBAHAN

Bahwa terkait keterangan saudara L.M Bariun yang dihadirkan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan dalam persidangan Adjudikasi pada tanggal 3 September 2018, Termohon dengan tegas menolak seluruh keterangan yang disampaikan saudara L.M Bariun, hal ini berkait kapasitas saudara L.M Bariun yang juga merupakan Pengurus DPD

Partai Golongan Karya berdasarkan SK KEP-241/DPP/GOLKAR/IX/2017 tanggal 30 September 2017 tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2015 – 2020 (**Tambahan Bukti T-3**);

Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan yang telah Termohon uraikan di atas, oleh karena dalil-dalil pokok permohonan tidak berdasar secara hukum, maka beralasan secara hukum bagi Majelis sidang Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyatakan permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan Menyatakan sah Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/XI/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ir.Ridwan B.A.E dan Drs.Muhamad Basri selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gagarin, S.H., dan Eti Sri Narianti, S.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 24 September 2018, yang dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tidak ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, ahli, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

A. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Menimbang, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan sebagai berikut:
 - a. Pasal 97 huruf a angka 2, menyatakan bahwa: "Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilihan Umum.";
 - b. Pasal 98 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya "dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas: menerima permohonan" memverifikasi secara formal dan materil, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum.";
 - c. Pasal 467 ayat (1), menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.";
 - d. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum."
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:
 - a. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa "Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.";
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi, atau melakukan Adjudikasi paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum."

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon *a quo*.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilihan Umum dan/atau Peserta Pemilihan Umum.";
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa , "Pemohon sengketa proses Pemilihan Umum terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;
 - b. Pasal 7A huruf b menyatakan Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dilakukan dengan ketentuan di tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain;
 - c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;
 - d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan;
 - e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi;
 - f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara dibuktikan dengan Surat Keputusan DPD partai Golongan Karya Nomor : KEP.241/DPP/GOLKAR/IX/2017, tentang Pengesahan perubahan komposisi dan personalia pimpinan daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bhakti 2015-2020. sebagaimana bukti P-2 dan

memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal 24 September 2018;

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, dan angka 2 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.";

Menimbang ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan "permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Provinsi/IX/2018 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan umum ini diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tanggal 24 September 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 25 September 2018 serta dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor: 004/PS/BWSL.SULTRA.28.01/IX/2018;

Menimbang ketentuan dan uraian yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap obyek sengketa *a quo* sepanjang berkaitan dengan tidak ditetapkannya Pemohon *in casu* terhadap surat usulan pergantian calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Bakal Calon atas nama yang masing-masing atas nama Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka, S.H., M.Si mengganti Trully Justicia Simandjuntak, S.H. Daerah Pemilihan Umum SULTRA II dan atas nama LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si mengganti La Ode Muhammad Arddin, SE Daerah Pemilihan Umum SULTRA III, dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Termohon. f

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan konstitusi negara republik Indonesia yang diantaranya adalah sebagai berikut: h

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa persyaratan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi calon yang hendak didaftarkan oleh partai politik peserta Pemilihan Umum kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, sampai dengan tanggal 20 September 2018 yakni hari penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Pemohon belum atau tidak pernah menyerahkan syarat pencalonan dan syarat calon atas nama Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka, S.H., M.Si, Daerah Pemilihan Sultra II dan LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si untuk Daerah Pemilihan Sultra III, termasuk surat pengunduran diri saudara LM, Ardin, SE dan Trully Justicia Simanjuntak, SH kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi, Pemohon hanya menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanpa disertai lampiran syarat administrasi sebagai calon pengganti maupun Surat Pernyataan

mengundurkan diri dari Calon yang akan diganti. Hal tersebut sebagaimana alat bukti Surat Nomor: B-230/DPD/GOLKAR/IX/2018, yang pada keterangan lampiran terdapat kode (-) yang menunjukkan bahwa surat yang disampaikan tanpa disertai lampiran syarat administrasi sebagai calon pengganti maupun surat pernyataan mengundurkan diri dari Calon yang akan diganti;

3. Bahwa fakta persidangan terungkap pula bahwa saudara Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka, S.H., M.Si, dan saudara LM. Rusdianto Emba, ST., M.Si tidak pernah diusulkan oleh Partai Golkar sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu Tahun 2019;
4. Bahwa terkait dengan keterlambatan jawaban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membalas surat yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 19 September 2018 hal mana dijawab pada tanggal 21 September 2018 merupakan hal yang perlu dipertanggung jawabkan tersendiri oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok permohonan Pemohon, Majelis berpendapat untuk tidak dipertimbangkan.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan:

- a. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- b. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak seluruh permohonan Pemohon.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 68/PL.01.4-Kpt/74/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan keputusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh: 1) DR. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, 3) Sitti Munadarma, S.P, 4) Bahari, S.Si., M.P, 5) Ajmal Arif, S.Hi., M.H masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Sepuluh Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) DR. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, 3) Sitti Munadarma, S.P, 4) Bahari, S.Si., M.P, 5) Ajmal Arif, S.Hi., M.H masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibantu oleh Marlina, SE sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

TTD

DR. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum

TTD

Munsir Salam, S.Pd., M.AP

TTD

Sitti Munadarma, S.P

TTD

Bahari, S.Si., M.P

TTD

Ajmal Arif, S.Hi., M.H

Sekretaris,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Marlina, SE